



BERITA ACARA

Nomor : 000.4.7.1/23/IX/2025

Nomor : 000.6.7/5/2025

**PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA KENDARI DAN DPRD KOTA KENDARI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM | : Wali Kota Kendari, berkedudukan di jalan Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kota Kendari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari .
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| 2. LAODE MUH. INARTO, ST. | : Ketua DPRD Kota Kendari |
| 3. RIZKY BRILIAN PAGALA, S.Ars. | : Wakil Ketua DPRD Kota Kendari |
| 4. IRMAWATI, SE.,SH.,MH.,M.Kn. : | : Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Berkedudukan di Jalan Madusila Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia Kota Kendari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** telah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025.

2. **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Pihak KESATU dengan Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara .
3. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
4. Selanjutnya **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan Perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
5. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mendapat pengesahan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 23 September 2025

WALI KOTA KENDARI

Selaku

PIHAK KESATU,



dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM

PIMPINAN DPRD KOTA KENDARI

Selaku

PIHAK KEDUA,



LAODE MULI INARTO, ST

KETUA

RIZKY BRILIAN PAGALA, S.Ars.

WAKIL KETUA

IRMAWATI, SE.,SH.,MH.,M.Kn.

WAKIL KETUA



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 Bulan September Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.713.298.945.400,27 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. (666.934.305,21) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.661.515.792.242,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.817.863.331,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.691.333.655.573,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.653.609.466.928,27
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (666.934.305,21)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.652.942.532.623,06
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 51.783.153.158,27
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (30.484.797.636,21)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.298.355.522,06
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 59.689.478.472,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (0,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 59.689.478.472,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (38.391.122.949,94)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 521.234.938.720,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.806.778.109,00)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 515.428.160.611,00 |
- b. Pendapatan transfer
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.118.263.179.950,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 35.200.182.492,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. 1.153.463.362.442,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.017.673.572,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 424.458.948,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 22.442.132.520,00 |

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

- a. Pajak daerah;
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 340.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.078.000.000,00)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 338.922.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah;
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 64.168.849.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (23.409.450.000,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 40.759.399.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.616.516.542,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan | Rp. 11.616.516.542,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 107.066.089.720,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 17.064.155.349,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan | Rp. 124.130.245.069,00 |

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp. 1.056.581.023.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.327.482.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer Pemerintah Pusat	
Setelah perubahan	Rp. 1.051.253.541.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah.

1) Semula	Rp. 61.682.156.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.527.664.492,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah	
Perubahan	Rp. 102.209.821.442,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	
	Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	
	Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp. 22.017.673.572,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 424.458.948,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan setelah perubahan	
	Rp. 22.442.132.520,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 1.300.319.398.357,24
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.086.970.541,68)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	
	Rp. 1.292.232.427.815,56

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 321.290.068.571,03
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 38.420.036.236,47</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	
	Rp. 359.710.104.807,50

- c. Belanja tidak terduga;
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(31.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp, | 1.000.000.000,00 |
- d. Belanja transfer.
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 792.448.792.952,99 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.335.646.432,91</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp. | 794.784.439.385,90 |
- b. Belanja barang dan jasa;
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 455.497.975.707,25 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(6.942.508.172,09)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 448.555.467.535,16 |
- c. Belanja bunga;
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.381.047.476,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 16.381.047.476,00 |
- d. Belanja hibah;
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 35.338.832.221,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(3.500.108.802,50)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 31.838.723.418,50 |
- e. Belanja bantuan sosial.
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 652.750.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>20.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | |
| | Rp. | 672.750.000,00 |

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah.
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.424.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(2.177.155.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp. | 2.247.045.000,00 |

- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 47.519.424.000,72 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | Rp. | <u>3.053.004.074,80</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 50.572.428.075,52 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 75.335.860.673,34 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(4.536.250.909,30)</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 70.799.609.764,04 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 191.119.349.896,97 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>42.382.986.389,97</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| setelah perubahan | Rp. | 233.502.336.286,94 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 38.394.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(12.294.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 26.100.000,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya.
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.852.840.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(290.254.319,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 2.562.585.681,00 |

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| a) Semula | Rp. | 32.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(31.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 1.000.000.000,00 |

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil.
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan;
 - 1) Semula Rp. 51.783.153.158,27
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.484.797.636,21)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
Perubahan Rp. 21.298.355.522,06
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Semula Rp. 59.689.478.472,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
Perubahan Rp. 59.689.478.472,00

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - 1) Semula Rp. 51.783.153.158,27
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.484.797.636,21)
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
Sebelumnya setelah perubahan Rp. 21.298.355.522,06
- b. Pencairan dana cadangan;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan Kembali pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,00

- b. Penyertaan modal daerah;
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.689.478.472,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang | | |
| Jatuh tempo setelah Perubahan | Rp. | 59.689.478.472,00 |
- d. Pemberian pinjaman daerah;
- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(defisit).
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 7.906.325.313,73 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>30.484.797.636,21</u> |
| Jumlah selisih antara anggaran pendapatan | | |
| Daerah dengan anggaran belanja daerah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 38.391.122.949,94 |
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- | | | |
|---|------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp. | (7.906.325.313,73) |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(30.484.797.636,21)</u> |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | |
| | Rp. | (38.391.122.949,94) |

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Kendari ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah; dan
12. Lampiran XII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2025

WALI KOTA KENDARI

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

AMIR HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI :



KOTA KENDARI
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	521.234.938.720,00	515.428.160.611,00	-5.806.778.109,00
4.1.01	Pajak Daerah	340.000.000.000,00	338.922.000.000,00	-1.078.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	64.168.849.000,00	40.759.399.000,00	-23.409.450.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	11.616.516.542,00	1.616.516.542,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.066.089.720,00	124.130.245.069,00	17.064.155.349,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.118.263.179.950,00	1.153.463.362.442,00	35.200.182.492,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.056.581.023.000,00	1.051.253.541.000,00	-5.327.482.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.682.156.950,00	102.209.821.442,00	40.527.664.492,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.017.673.572,00	22.442.132.520,00	424.458.948,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.017.673.572,00	22.442.132.520,00	424.458.948,00
	Jumlah Pendapatan	1.661.515.792.242,00	1.691.333.655.573,00	29.817.863.331,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.300.319.398.357,24	1.292.232.427.815,56	-8.086.970.541,68
5.1.01	Belanja Pegawai	792.448.792.952,99	794.784.439.385,90	2.335.646.432,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.497.975.707,25	448.555.467.535,16	-6.942.508.172,09
5.1.03	Belanja Bunga	16.381.047.476,00	16.381.047.476,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.338.832.221,00	31.838.723.418,50	-3.500.108.802,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	652.750.000,00	672.750.000,00	20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	321.290.068.571,03	359.710.104.807,50	38.420.036.236,47
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.424.200.000,00	2.247.045.000,00	-2.177.155.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.519.424.000,72	50.572.428.075,52	3.053.004.074,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.335.860.673,34	70.799.609.764,04	-4.536.250.909,30
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	191.119.349.896,97	233.502.336.286,94	42.382.986.389,97
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.394.000,00	26.100.000,00	-12.294.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.852.840.000,00	2.562.585.681,00	-290.254.319,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-31.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-31.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.653.609.466.928,27	1.652.942.532.623,06	-666.934.305,21
	Total Surplus/(Defisit)	7.906.325.313,73	38.391.122.949,94	30.484.797.636,21
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.783.153.158,27	21.298.355.522,06	-30.484.797.636,21
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.783.153.158,27	21.298.355.522,06	-30.484.797.636,21
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	59.689.478.472,00	59.689.478.472,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.689.478.472,00	59.689.478.472,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	59.689.478.472,00	59.689.478.472,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-7.906.325.313,73	-38.391.122.949,94	-30.484.797.636,21
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Kendari,

Walikota

dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM